

PERLINDUNGAN TERHADAP TERSANGKA YANG MENGALAMI PENGANIAYAAN FISIK DAN PSIKIS DI DALAM RUMAH TAHANAN¹

Oleh :
Putri Santa Makapedua²
Roy Ronny Lembong³
Adi Tирто Koesoemo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan tentang keberadaan tersangka di dalam rutan dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penyidik dalam menjaga keamanan dan keselamatan tahanan. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Keberadaan tersangka di Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun berada dalam tahanan, seorang tersangka belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tersangka tetap berhak atas perlakuan yang manusiawi, perlindungan hukum, serta akses terhadap pendampingan hukum sebagaimana dijamin dalam KUHAP, UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Bantuan Hukum. Sayangnya, pelanggaran terhadap hak-hak ini masih kerap terjadi, termasuk penganiayaan yang melanggar KUHP dan norma-norma kemanusiaan. 2. KUHAP secara jelas membagi wewenang dan tanggung jawab dalam sistem peradilan pidana, di mana penyidik bertanggung jawab atas proses hukum seperti penahanan dan penyidikan, sementara pengelolaan fisik dan perawatan tahanan menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Pembagian ini bertujuan menciptakan sistem yang seimbang serta menjamin hak asasi para tahanan selama proses hukum berlangsung. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan banyak kelemahan, terutama dalam hal perlindungan terhadap tahanan.

Kata Kunci : *tersangka, penganiayaan, rutan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahanan dan narapidana yang ditempatkan di Rutan maupun Lapas tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan, pada

dasarnya, mereka tetap manusia seperti kita yang memiliki hak asasi yang tidak boleh diabaikan. Pada Pasal 27 hingga 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban warga negara Indonesia.⁵ Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Tertulis juga pada Pasal 1 Peraturan tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Sedangkan tahanan bukan berarti narapidana di mana belum ada keputusan dari pengadilan bahwa tahanan dinyatakan bersalah.⁷

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar HAM namun sayangnya masih sering dijumpai di masyarakat. Kasus semacam ini kerap membawa dampak fisik dan psikologis yang serius bagi korban. Namun demikian, dalam proses penegakan hukum, perlindungan terhadap tersangka tetap menjadi hal yang penting, sebab asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa Tersangka adalah seorang yang karena

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1).

⁸ Hukumonline.com, diakses pada tanggal 27 Februari 2025, pada pukul 17.00 Wita.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010330

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁹ Tahanan yang masih dalam masa penyelidikan juga memiliki perlindungan hukum menurut pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁰ Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tersangka seharusnya mendapatkan bantuan hukum dan menjamin hak tersangka selama berada di tahanan, bukan mendapatkan tindakan yang tidak pantas. Perlindungan hukum terhadap tersangka bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, tanpa ada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan ini juga penting untuk menjaga hak asasi manusia dan mencegah tindakan yang melanggar hukum, seperti penahanan sewenang-wenang atau tindakan tidak manusiawi.

Ada pun hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum, dan hak untuk tidak diintimidasi. Secara garis besar, hak-hak tersangka diatur dalam KUHAP sebagaimana terdapat dalam pasal 50 sampai pasal 68.

Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan pentingnya memastikan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa berlangsung secara adil dan manusiawi. Kehadiran penasihat hukum dalam setiap tahapan proses hukum—mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan—bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum tersangka atau terdakwa serta memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan.

Kesenjangan dalam pemahaman terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dapat terjadi baik di kalangan penyidik, penuntut umum, maupun hakim sebagai penegak hukum (*law enforcement officials*), serta di pihak tersangka atau terdakwa sebagai pencari keadilan (*justitiabelen*). Seharusnya, hukum mampu berpikir secara antisipatif, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab serta diadopsi oleh lembaga-lembaga internasional yang memiliki semangat hukum yang lebih maju (*the desired legal spirit*).¹¹ Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus selalu menjamin hak setiap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pendampingan

hukum guna menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana, yang terdiri dari empat sub-sistem utama: Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan pada tahap penuntutan, Pengadilan pada tahap pemeriksaan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, serta Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir. Tugas utama Lembaga Pemasyarakatan adalah membina narapidana agar setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka dapat kembali ke masyarakat dan berperan sebagai warga yang baik. Selain menampung terpidana, Lembaga Pemasyarakatan juga menampung tersangka yang masih dalam proses hukum atau tahanan yang masih dalam masa penyidikan.¹²

Rutan Tahanan (Rutan) merupakan salah satu lembaga permasyarakatan yang bertugas menahan tersangka dan terpidana. Yang memiliki fungsi sebagai tempat melakukan pembinaan bagi tahanan sama seperti tempat pembinaan narapidana yaitu lapas. Fungsi Rutan Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Rutan juga memiliki kemungkinan besar akan mengalami kondisi kelebihan hunian (*overcapacity*) seperti yang dialami oleh lapas. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan narapidana maupun tahanan tidak mendapatkan kenyamanan dan keamanan didalam lapas dan Rutan. Oleh karena itu, tersangka sering kali mengalami berbagai perlakuan yang bisa mengancam hak-hak mereka.¹³

Namun seorang tersangka belum dinyatakan bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan untuk mencegah terjadi *Presumption of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah)* yang di mana tersangka atau tahanan belum dipastikan bersalah atau tidak. Dalam hal ini masih dalam proses penyelidikan yang seharusnya para aparat hukum menjaga keberadaan para tahanan tersangka. Maka hak dari pada tersangka sama pentingnya untuk dijaga.¹⁴

Salah satu fasilitas penahanan sementara yang digunakan sebelum adanya putusan

⁹ Tino Novianto, "Pelanggaran Hak-hak Tersangka dalam Penggeledahan oleh Polisi," *Novum: Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2 (2015): 2.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Angka 21.

¹¹ jurnal.unismuhpalu.ac.id, diakses tanggal 15 Februari 2025, pada pukul 14.30 Wita.

¹² Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberti, 2000), hlm. 14.

¹³ Citra Anggraeni Puspitasari, "NEGARA," *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 3, No.1,hlm 34.

¹⁴ Muhammad F. L. Raihan "Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan" Vol. 6,No 10 (2024):2

pengadilan yang inkrah atau memiliki kekuatan tetap. Penahanan tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk menghindarkan kemungkinan tersangka atau terdakwa melarikan diri maupun mengulangi tindak pidananya. Selama berlangsungnya rangkaian proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di berbagai tingkat pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung), tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam Rumah Tahanan (Rutan).¹⁵

Dalam rumah tahanan juga tersedia peraturan yang mengevaluasi mengenai wewenang, tugas dan tanggung seorang pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan dalam menjaga keselamatan para tahanan dan mengidentifikasi kelalaian atau pelanggaran prosedur yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan dalam pasal 3 ayat (b) dan (c), pasal 4 ayat (1) dan (2).¹⁶ Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan Rutan yang lebih baik, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan dan tersangka. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan Rutan dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam tindak pidana.

Kasus penganiayaan sering kali terjadi di dalam rumah tahanan, dapat dilakukan oleh petugas maupun sesama tahanan kepada tahanan lainnya.

Kasus penganiayaan yang menyebabkan luka fisik hingga kematian:

- 1) Kejadian di Rutan Depok, di mana terdapat banyak kasus penganiayaan yang melibatkan tersangka. Korban dengan inisial RA berusia 26 tahun merupakan tersangka kasus tindak pidana narkoba Polda Metro Jaya, dikeroyok oleh enam orang tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas I, Depok, Jawa Barat, sehingga mengakibatkan korban tewas. Dengan dugaan para pelaku melakukan penganiayaan dan/atau pengeroikan karena korban menunjukkan perilaku tidak sopan. Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi yang ada bahwa pada saat korban melakukan registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan cukur rambut, korban berperilaku tidak sopan sehingga para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Perilaku para tahanan mengakibatkan korban RA tewas.

¹⁵ Perbedaan dan persamaan Rutan dan Lapas yang dibuat oleh Alfi Renata, S. H., 13 Januari 2010

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999

Pihak Rumah Tahanan sempat menghubungi keluarga korban bahwa korban mengalami sakit. Pada saat pihak keluarga korban sampai di Rutan, keluarga korban diberikan penjelasan bahwa korban mengalami sakit perut dan penurunan kesadaran. Namun, keluarga korban tidak bertemu dengan korban sesampai di Rumah Tahanan dikarenakan korban telah dibawa ke Rumah Sakit Primaya Cilodong. Di Rumah Sakit Primaya Cilodong, pada pukul 19.45 WIB korban RA dinyatakan meninggal dunia.

- 2) Ada juga kasus penganiayaan yang terjadi di Rumah Tahanan Bareskrim yang dimana korban inisial MK dianiaya oleh tiga petugas Rumah Tahanan. Dalam kasus ini menjadi cerminan kelalaian para petugas yang sudah melanggar kode etik profesi.¹⁷

Kasus Penganiayaan yang menyebabkan gangguan psikis:

- 1) Penganiayaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, mengakibatkan seorang warga binaan mengalami gangguan jiwa, yakni WS (22). Peristiwa penganiayaan tersebut merupakan pengulangan yang terus menerus terjadi hampir pada semua lapas di Provinsi Lampung.¹⁸
- 2) Penganiayaan verbal di dalam Lapas Wanita Kelas II A Way Hui Bandar Lampung, mengakibatkan korban mengalami trauma dan korban sering mengalami penurunan kepercayaan diri, perasaan tidak berdaya dan isolasi sosial akibat luka batin yang mendalam.

Kasus penganiayaan yang terjadi di beberapa Rumah Tahanan telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran yang mendalam mengenai perlakuan terhadap tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus ini melibatkan beberapa tersangka yang dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi selama mereka ditahan. Kejadian ini tidak hanya mencoreng nama baik lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mengundang perhatian dari masyarakat luas serta lembaga perlindungan hak asasi manusia.

Kelalaian para pejabat dalam menjaga para tahanan di rutan menciptakan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah rutan bukan tempat yang

¹⁷ "Kasus Penganiayaan Muhammad Kace, Kepala Rutan Bareskrim Jadi Tersangka," *Tempo.co*, 30 September 2021, diakses pada tanggal 25 Maret 2025, pada pukul 19.32 Wita.

¹⁸ "Kasus Penganiayaan di LP Gunung Sugih" lampung.antaranews.com, 4 September 2014, diakses pada tanggal 25 Maret 2025, pada pukul 20.00 WITA.

aman bagi para tahanan. Berbagai laporan mengenai kasus penganiayaan semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap rutan. Idealnya, rutan berfungsi sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak tahanan justru mengalami perlakuan yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Hal ini mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam tata kelola dan pengawasan rutan di Indonesia.

Dampak dari kelalaian ini tidak hanya merusak reputasi rutan, tetapi juga menimbulkan ketakutan di kalangan tahanan dan keluarganya. Banyak yang merasa bahwa hak mereka tidak akan dihormati selama menjalani masa tahanan. Rasa ketidakpastian ini dapat memperburuk kondisi psikologis para tahanan, meningkatkan risiko stres dan depresi di dalam rutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan tentang keberadaan tersangka di dalam Rutan?
2. Bagaimana tanggung jawab penyidik dalam menjaga keamanan dan keselamatan para tahanan?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris.

PEMBAHASAN

A. Aturan Tentang Keberadaan Tersangka Di Dalam Rutan

Rutan Tahanan (Rutan) adalah suatu lembaga pemasarakatan yang berfungsi untuk menahan orang yang diduga bersalah serta mereka yang telah dijatuhi hukuman. Tempat ini berperan dalam memberikan pembinaan bagi para tahanan, mirip dengan fungsi lapas yang diperuntukkan bagi narapidana.. Fungsi Rutan Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Rutan adalah lokasi penahanan bagi tersangka atau terduga selama tahap penyelidikan, proses penuntutan, dan persidangan. Rutan juga mungkin menghadapi masalah kelebihan penghuni, (*overcapacity*) serupa dengan yang sering dijumpai di lapas. Situasi ini dapat menyebabkan narapidana dan tahanan tidak merasakan kenyamanan dan keamanan di dalam Rutan maupun lapas. Akibatnya, tersangka sering kali mengalami perlakuan yang bisa merugikan hak-hak mereka.

Keberadaan tersangka di dalam Rutan (Rumah Tahanan Negara) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 22 ayat (1), yang menyebutkan bahwa penahanan dapat dilakukan di tiga tempat, yaitu: rumah tahanan negara (Rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota. Rutan menjadi tempat penahanan utama yang dikelola oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya oleh sub sistem Pemasarakatan.

Wewenang untuk melakukan penahanan berada pada penyidik dan penuntut umum, namun tanggung jawab fisik terhadap tahanan dipegang oleh Kepala Rutan. Aturan lebih lanjut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Dalam praktiknya, Rutan harus menjamin keselamatan dan hak asasi para tersangka yang sedang menjalani proses hukum.

Keberadaan tersangka di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP. Meskipun penahanan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, tanggung jawab atas kondisi fisik dan perlindungan terhadap tersangka selama ditahan berada pada pihak Rutan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Aturan ini bertujuan memastikan bahwa tersangka, meskipun belum terbukti bersalah, tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan sesuai hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan, seperti penganiayaan dan kelalaian pengawasan, yang menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan dan pelaksanaan hukum secara konsisten.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua Rutan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Masih terdapat kasus kekerasan, pengabaian hak tahanan, dan kelalaian dalam pengawasan. Oleh karena itu, keberadaan tersangka di dalam Rutan perlu diawasi secara ketat dan dijalankan sesuai aturan hukum demi menjamin perlakuan yang manusiawi dan adil.

Keberadaan tersangka di Rutan diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Tahanan sebagai subjek hukum tetap memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku di dalam Rutan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Permenkumham, setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib lapas dan rutan.

Dalam sripsi ini penulis meneliti tentang norma hukum terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, terutama bagian yang mengatur tindakan para pejabat rutan serta penyidik, dan melakukan studi lapangan di Rutan untuk melihat bagaimana Undang-Undang tersebut mempengaruhi hubungan antar tahanan dan pejabat rutan maupun penyidik, serta bagaimana dampak dari penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka lain ataupun yang dilakukan oleh para pejabat rutan.

Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan dari melakukan studi lapangan di Rutan, yaitu:

1. Tahanan bernama Cherly S berinisial CS, umur 45 tahun dengan kasus Penganiayaan di Karisma, mengakui bahwa ia tidak pernah menyaksikan tindakan penganiayaan di dalam Rutan.
2. Tahanan berinisial PK, umur 34 tahun dengan kasus Penggelapan dana perusahaan Pasal 372 KUHPerdata, mengakui bahwa ia tidak pernah menyaksikan tindakan penganiayaan di dalam Rutan.
3. Tahanan bernama Herold Kandow berinisial HK, umur 28 tahun dengan kasus Penganiayaan, mengakui bahwa ia tidak pernah menyaksikan tindakan penganiayaan di dalam Rutan.
4. Tahanan bernama Rafli Inako berinisial FI, umur 24 tahun dengan kasus kedapatan membawa sajam, mengakui bahwa ia tidak pernah menyaksikan tindakan penganiayaan di dalam Rutan tetapi hanya mendengar suara teriakan seseorang yang mengalami penganiayaan di dalam rutan.

Meskipun tersangka diduga melakukan tindak kriminal, Namun seorang tersangka belum dinyatakan bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan untuk mencegah terjadi *Presumption of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah)* yang di mana tersangka atau tahanan belum dipastikan bersalah atau tidak, hak-haknya tetap harus dijaga, termasuk hak untuk diperlakukan secara layak dan manusiawi serta hak untuk memperoleh pembelaan hukum. Hukum berperan dalam menciptakan keamanan dan keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat. Sebagai alat pengatur perilaku, hukum memastikan bahwa hak asasi manusia dijamin dan ketertiban sosial dapat terwujud, memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Tahanan dan narapidana yang ditempatkan di Rutan maupun Lapas tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya, mereka tetap manusia seperti kita yang

memiliki hak asasi yang tidak boleh diabaikan. Pada Pasal 27 hingga 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban warga negara Indonesia.¹⁹ Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²¹ Tahanan yang masih dalam masa penyelidikan juga memiliki perlindungan hukum menurut pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²² Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tersangka seharusnya mendapatkan bantuan hukum dan menjamin hak tersangka selama berada di tahanan, bukan mendapatkan tindakan yang tidak pantas. Perlindungan hukum terhadap tersangka bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, tanpa ada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan ini juga penting untuk menjaga hak asasi manusia dan mencegah tindakan yang melanggar hukum, seperti penahanan sewenang-wenang atau tindakan tidak manusiawi.

Ada pula hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP sebagaimana terdapat dalam pasal 50 sampai pasal 68.

Meskipun berstatus tahanan, seorang tersangka tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang, diantaranya:

1. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum:
2. Hak untuk berkomunikasi dengan keluarga:
3. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan:
4. Hak untuk beribadah:
5. Hak untuk mendapatkan makanan yang layak:
6. Hak untuk menerima surat-menyurat:

Hak istimewa yang dimiliki oleh tersangka perlu diperhatikan yaitu, memberikan perlindungan dari stigmatisasi praduga bersalah

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27.

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

melalui asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Yang mana, setiap orang yang disangka, ditahan, ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun dihadapkan di pengadilan harus dianggap tidak bersalah sehingga ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dengan hukum tetap.

Jangka waktu penahanan tersangka sangat terbatas dan diatur secara progresif berdasarkan tahap proses peradilan:

1. Penyidik:
Maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari.
2. Penuntut umum:
Maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari.
3. Hakim pengadilan negeri:
Maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari.
4. Hakim peradilan tinggi:
Maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari.
5. Hakim mahkamah agung:
Maksimal 50 hari dan dapat diperpanjang 60 hari.

Total keseluruhan masa penahanan di setiap tingkat tidak boleh melebihi batas waktu yang ditetapkan dan apabila jangka waktu penahanan habis tetapi proses hukum belum selesai, tersangka harus dikeluarkan demi hukum.

Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan pentingnya memastikan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa berlangsung secara adil dan manusiawi. Kehadiran penasihat hukum dalam setiap tahapan proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum tersangka atau terdakwa serta memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan.

Selain tersangka memiliki hak-haknya, tersangka juga memiliki kewajiban selama berada di dalam rutan, yaitu:

1. Mematuhi tata tertib rutan;
2. Menghormati petugas dan sesama tahanan;
3. Menjaga kebersihan lingkungan;

Meskipun demikian, di dalam rutan masih sering kali terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka lain ataupun yang dilakukan oleh para pejabat rutan. Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar HAM namun sayangnya masih sering dijumpai di masyarakat, salah satunya yang terjadi di dalam rutan. Penganiayaan membawa dampak yang serius bagi fisik dan psikologis bagi korban. Tindak penganiayaan dapat terjadi secara sengaja maupun karena suatu kelalaian. Penganiayaan yang di

lakukan secara sengaja menunjukkan adanya niat dari pelaku yang disertai dengan sikap permusuhan.

Undang-Undang tentang Penganiayaan mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka fisik atau penderitaan terhadap orang lain secara sengaja. Penganiayaan termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 dan pasal-pasal terkait, yang menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau perlakuan kasar terhadap orang lain dapat dikenai hukuman pidana, mulai dari denda, kurungan, hingga penjara.

Penganiayaan diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, Pasal 353 KUHP, dan Pasal 354 KUHP. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Biasa, Pasal 352 tentang Penganiayaan Ringan, Pasal 353 tentang Penganiayaan Berencana, Pasal 354 tentang Penganiayaan Berat, Penganiayaan Berat Berencana tertuang dalam gabungan antara Pasal 354 ayat 1 KUHP dengan Pasal 353 ayat 2 KUHP, dan Penganiayaan terhadap orang pidananya di tentukan dalam Pasal 353, 354, dan 355 KUHP.

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menganiaya orang lain sehingga mengakibatkan luka berat dapat diidana dengan hukuman penjara maksimal 8 Tahun dan jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 Tahun yang dimana tindakan tersebut sangat melanggar Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Rincian terkait dengan beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, antara lain yaitu:

1. Pasal 351 KUHP:
Mengatur tentang penganiayaan biasa. Jika menimbulkan luka berat atau kematian, ancaman hukumannya lebih berat.
 - Ayat (1): Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
 - Ayat (2): Jika mengakibatkan luka berat, pidana penjara maksimal 5 tahun,
 - Ayat (3): Jika menyebabkan kematian, pidana penjara maksimal 7 tahun.
2. Pasal 352 KUHP:
Mengatur tentang penganiayaan ringan, dengan ancaman pidana kurungan maksimal 3 bulan, biasanya dikenakan jika akibatnya tidak terlalu berat dan dilakukan spontan.

3. Pasal 353 KUHP:
Mengatur tentang penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu (delik berencana), yang pidananya lebih berat.
4. Pasal 354 KUHP:
Mengatur penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
5. Pasal 355 KUHP:
Menegaskan pidana terhadap penganiayaan berat yang direncanakan, dengan ancaman penjara hingga 12 tahun.
6. Pasal 356 KUHP:
Menambahkan pemberatan hukuman jika penganiayaan dilakukan terhadap orang-orang tertentu, seperti anak-anak, orang tua, atau pasangan suami istri.

Tujuan utama undang-undang ini adalah melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas keselamatan dan keamanan tubuh. Pengaturan ini juga memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik dan petugas rutan, untuk mencegah dan menindak pelaku penganiayaan, termasuk di lingkungan rumah tahanan.

Tujuan dari penahanan tersangka di rutan, yang merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana, memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Mencegah tersangka melarikan diri;
2. Mencegah tersangka merusak ataupun menghilangkan barang bukti;
3. Mencegah tersangka mengulangi tindak pidana;
4. Mempermudah proses penyidikan dan penuntutan;

Dalam konteks rumah tahanan, penganiayaan terhadap tahanan oleh petugas atau sesama tahanan adalah pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak citra dan integritas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan harus dilakukan secara tegas dan transparan guna memastikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk para tahanan.

B. Tanggung Jawab Penyidik Dalam Menjaga Keamanan Dan Keselamatan Para Tahanan

KUHAP mengatur bahwa wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penahanan dan penyidikan, yang meliputi pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum, diberikan kepada sub sistem Kepolisian. Sementara wewenang pengelolaan tempat penahanan dan perawatan terhadap tahanan, diberikan kepada sub sistem lain, yakni Pemasyarakatan. Hal itu termaktub di dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penahanan yakni penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota. Dengan ketentuan tersebut berarti tempat penahanan yang dikelola negara, hanya ada satu yakni Rutan.

tahanan, diberikan kepada sub sistem lain, yakni Pemasyarakatan. Hal itu termaktub di dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penahanan yakni penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota. Dengan ketentuan tersebut berarti tempat penahanan yang dikelola negara, hanya ada satu yakni Rutan.

Penyidik memiliki tugas penting dan berperan besar dalam menjaga keamanan dan keselamatan para tahanan. ini berarti penyidik bertanggung jawab mengawasi, mencegah terjadinya kekerasan, dan melindungi tahanan dari segala macam bahaya. Selain itu, penyidik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa para tahanan diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memastikan semua prosedur penahanan dijalankan dengan baik dan tepat.

Penyidik memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan para tahanan selama proses penyidikan berlangsung. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kondisi fisik tahanan, pencegahan terhadap kekerasan, pelarian, atau tindakan bunuh diri, serta memastikan tahanan diperlakukan secara manusiawi. Penyidik juga wajib menjamin bahwa semua prosedur penahanan dijalankan sesuai hukum dan bekerja sama dengan petugas Rutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan menjaga integritas proses penegakan hukum.

KUHAP mengatur bahwa wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penahanan dan penyidikan, yang meliputi pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum, diberikan kepada sub sistem Kepolisian. Sementara wewenang pengelolaan tempat penahanan dan perawatan terhadap tahanan, diberikan kepada sub sistem lain, yakni Pemasyarakatan. Hal itu termaktub di dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penahanan yakni penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota. Dengan ketentuan tersebut berarti tempat penahanan yang dikelola negara, hanya ada satu yakni Rutan.

Ketentuan mengenai pengelolaan Rutan oleh Kementerian Hukum Dan HAM yang dahulunya adalah Departemen Kehakiman (yang membawahi sub sistem Pemasyarakatan), diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

yang pada intinya menggariskan bahwa tanggungjawab yuridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sementara tanggungjawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Dalam rumah tahanan tersedia peraturan yang mengevaluasi mengenai wewenang, tugas dan tanggung seorang pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan dalam menjaga keselamatan para tahanan dan mengidentifikasi kelalaian atau pelanggaran prosedur yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan dalam pasal 3 ayat (b) dan (c), pasal 4 ayat (1) dan (2).²³ Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan Rutan yang lebih baik, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan dan tersangka. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan Rutan dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam tindak pidana.

Adapun beberapa tanggung jawab penyidik dalam menjaga keamanan dan keselamatan para tahanan, sebagai berikut:

1. Mengawasi dan memastikan keamanan para tahanan:
 - 1) Mengawasi kondisi fisik tahanan: Penyidik harus memastikan tahanan tidak mengalami kekerasan atau penyiksaan selama proses penyidikan. Para penyidik harus memeriksa keadaan fisik tahanan dan mencatatnya dalam buku mutasi tahanan.
 - 2) Mencegah tahanan melarikan diri atau bunuh diri: Penyidik harus bekerja sama dengan petugas jaga tahanan untuk mencegah tahanan melarikan diri atau melakukan tindakan bunuh diri.
 - 3) Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tahanan: Penyidik harus memastikan tahanan tidak terlibat dalam perkelahian, gangguan kesusilaan, atau tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
2. Memberikan perlindungan kepada para tahanan:
 - 1) Mencegah kekerasan dan penyiksaan: Penyidik bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan atau penyiksaan terhadap tahanan oleh

siapapun. Penyidik harus memastikan tahanan diperlakukan dengan layak dan sesuai hukum.

- 2) Menyediakan kebutuhan dasar tahanan: Penyidik harus memastikan tahanan mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan tempat yang layak untuk ditinggali.
- 3) Melindungi tahanan dari bahaya eksternal: Penyidik harus melindungi tahanan dari bahaya yang mungkin datang dari luar, seperti ancaman dari keluarga korban atau pihak lain yang mungkin terlibat dalam kasus.
3. Menjalankan proses penahanan sesuai dengan prosedur:
 - 1) Memastikan proses penahanan sesuai hukum: Penyidik harus memastikan proses penahanan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Memberikan informasi kepada tahanan: Penyidik harus memberikan informasi yang jelas kepada tahanan mengenai hak dan kewajibannya selama penahanan.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap barang bukti: Penyidik bertanggung jawab untuk mengawasi barang bukti yang disita selama proses penyidikan.
4. Kerja sama dengan petugas jaga tahanan:
 - 1) Bekerja sama dalam pengawasan: Penyidik harus bekerja sama dengan petugas jaga tahanan dalam mengawasi dan menjaga keamanan tahanan.
 - 2) Memberikan instruksi dan arahan: Penyidik harus memberikan instruksi dan arahan kepada petugas jaga tahanan terkait dengan pengawasan tahanan.
 - 3) Melakukan koordinasi: Penyidik harus melakukan koordinasi dengan petugas jaga tahanan untuk memastikan keamanan dan keselamatan tahanan.

Dengan melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik dan benar, penyidik dapat memastikan keamanan dan keselamatan tahanan selama proses penyidikan berlangsung. Hal ini pastinya akan sangat membantu menjaga citra positif penegakan hukum dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan sesuai dengan hukum dan berjalan secara adil.

Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara kondisi fisik dari tahanan kepada sub sistem Pemasyarakatan,

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999

menurut hemat penulis mengandung pesan penting tentang peran check and balances yang harus dilaksanakan oleh sub sistem Pemasyarakatan di dalam tahapan pra ajudikasi.

Artinya dengan tanggungjawab yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menjaga kondisi fisik dari seorang tahanan, Rutan bertanggungjawab penuh menjaga agar dalam menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan, tahanan dimaksud terhindar dari tindakantindakan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), semisal tindakan kekerasan dan intimidasi, yang kemungkinan dapat dialaminya.

Skripsi ini bisa menganalisis norma hukum terkait dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan, terutama bagian yang mengatur tindakan para pejabat rutan serta penyidik, dan melakukan studi lapangan di Rutan untuk melihat bagaimana Undang-Undang tersebut mempengaruhi hubungan antar tahanan dan pejabat rutan maupun penyidik, serta bagaimana dampak dari penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka lain ataupun yang dilakukan oleh para pejabat rutan.

Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan dari melakukan studi lapangan, yaitu:

1. Tahanan yang bernama Cherly S berinisial CS, umur 45 tahun dengan kasus Penganiayaan di Karisma, mengakui bahwa ia tidak pernah mendapatkan perlakuan buruk dari pejabat rutan maupun perlakuan buruk dari para tahanan. Penuntut umum yang menangani kasus tahanan bernama Cherly S berinisial CS yaitu Bapak Mustari
2. Tahanan yang berinisial PK, umur 34 tahun dengan kasus Penggelapan dana perusahaan Pasal 372 KUHPerdata, mengakui bahwa tahanan tersebut mendapatkan perlakuan kurang baik dari pihak penuntut karena dipermalukan dengan cara diperbolehkannya saksi masuk ke dalam ruang tahanan. Penuntut umum yang menangani kasus tahanan berinisial PK yaitu Bapak Brayen Ajun.
3. Tahanan yang bernama Herold Kandow berinisial HK, umur 28 tahun dengan kasus Penganiayaan, mengakui bahwa ia tidak pernah mendapatkan perlakuan buruk dari pejabat rutan maupun perlakuan buruk dari para tahanan. Penuntut umum yang menangani kasus yang dilakukan oleh tahanan bernama Herold Kandow berinisial HK yaitu Bapak Brayen Ajun.

4. Tahanan yang bernama Rafli Inako berinisial FI, umur 24 tahun dengan kasus Kedapatan Membawa Sajam, mengakui bahwa ia tidak pernah mendapatkan perlakuan buruk dari pejabat rutan maupun perlakuan buruk dari para tahanan. Penuntut umum yang menangani kasus yang dilakukan oleh tahanan bernama Rafli Inako berinisial FI yaitu Bapak Rembir

Apabila ditinjau dari pendekatan kesisteman dalam penegakan hukum sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rutan tidaklah dapat dilihat sebagai sekedar tempat penahanan seorang tersangka dan atau terdakwa saja, yang tidak memiliki kaitan apapun dengan keberhasilan penegakan hukum. Dengan kewenangan yang diberikan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rutan justeru berada dalam posisi yang penting dan strategis dalam turut menjamin dan memastikan agar proses penegakan hukum, terbebas dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memisahkan secara tegas antara tanggungjawab terhadap proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, dengan tanggungjawab terhadap kondisi fisik dari tahanan.

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak tahanan mengalami perlakuan yang bertentangan dengan tanggung jawab para petugas atau pejabat rutan. Yang mana terdapat berbagai laporan mengenai kasus penganiayaan yang sering kali terjadi di dalam rumah tahanan yang dilakukan oleh petugas maupun oleh sesama tahanan kepada tahanan lainnya. Penganiayaan di dalam rutan masih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh petugas maupun sesama tahanan. Kasus ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan dan kurangnya penegakan aturan terkait perlindungan tahanan. Penganiayaan tersebut berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikologis tahanan serta merusak citra lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang aman dan manusiawi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah tindakan kekerasan di rutan.

Kasus seperti ini melibatkan beberapa tahanan yang dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi selama mereka ditahan. Dalam hal ini pejabat rutan melakukan kelalaian dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan yang ada di dalam rutan, yang dimana para pejabat rutan seharusnya menghentikan

perilaku tersebut. Dengan kasus tahanan menganiaya tahanan lain, hal tersebut menunjukkan bahwa para pejabat atau para petugas tahanan kurang peduli akan wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang ada.

Kelalaian para pejabat rutan dalam menjaga para tahanan di rutan menciptakan pandangan atau persepsi negatif di masyarakat, seakan-akan rutan bukan tempat yang aman bagi para tahanan. Dampak dari kelalaian tersebut tidak hanya merusak reputasi rutan, tetapi juga menimbulkan ketakutan di kalagan tahanan dan keluarganya. Banyak tahanan yang merasa bahwa hak mereka tidak akan dihormati selama menjalani masa tahanan, yang mana rasa ketidakpastian ini dapat memperburuk kondisi psikologis para tahanan, meningkatkan risiko stress dan depresi di dalam rutan.

Penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tahanan negara (Rutan) merupakan masalah serius yang mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan. Meskipun secara hukum Rutan harus menjamin perlindungan dan keselamatan para tahanan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak tahanan menjadi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun oleh sesama tahanan. Penganiayaan tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam integritas proses hukum serta menimbulkan trauma fisik dan psikologis bagi para tahanan.

Penyebab utama dari penganiayaan ini sering kali adalah kurangnya pengawasan yang memadai, lemahnya penegakan aturan, dan minimnya sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, kondisi over kapasitas dan sumber daya yang terbatas turut memperburuk situasi sehingga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perlindungan hak-hak tersangka dan tahanan. Akibatnya, situasi ini dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan tahanan serta keluarganya.

Masalah penganiayaan dalam rutan ini harus segera ditangani dengan perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas, serta penerapan mekanisme pengaduan yang efektif bagi tahanan. Selain itu, perlu adanya komitmen kuat dari seluruh elemen penegak hukum untuk menegakkan aturan yang ada demi melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa Rutan berfungsi sebagai tempat yang aman dan layak untuk penahanan tersangka dan terdakwa selama proses hukum berlangsung.

Bahkan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa penyidik tidak bertanggung jawab dengan menjaga keamanan dan

keselamatan tahanan. Semestinya seorang penyidik yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan tahanan tersangka ataupun terdakwa.

Secara sistemik, penganiayaan di dalam rutan menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola lembaga pemasyarakatan, termasuk penataan ulang mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pelatihan intensif bagi petugas rutan terkait hak asasi manusia dan teknik pengelolaan tahanan yang humanis sangat dibutuhkan untuk mengurangi potensi kekerasan. Selain itu, penerapan teknologi pengawasan, seperti CCTV, dan sistem pengaduan yang transparan dapat membantu mencegah tindakan penganiayaan.

Reformasi juga harus melibatkan koordinasi antara sub sistem penyidik, penuntut umum, dan pemasyarakatan untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dan tahanan terlindungi secara menyeluruh. Dengan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas, diharapkan Rutan dapat bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya menahan, tetapi juga memberikan perlindungan dan mendukung proses penegakan hukum yang adil dan berkeadaban.

Jika di lihat lebih luas lagi, kelalaian tersebut bisa berdampak pada sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan kejadian ini bisa mengakibatkan terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, yang semestinya menjadi barisan terdepan dalam melindungi hak individu. Dampaknya, ketidakpercayaan ini dapat membuat masyarakat ragu-ragu berurusan dengan lembaga hukum, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum yang transparant dan adil.

Seharusnya, rutan berfungsi sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan, tetapi pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak tahanan justru mengalami perlakuan yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa adanya permasalahan mendasar dalam tata kelola dan pengawasan rutan di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan tersangka di Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meski tersangka belum terbukti bersalah, mereka seringkali dihadapkan pada perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Permasalahan seperti overkapasitas dan penganiayaan di dalam Rutan menunjukkan lemahnya implementasi

perlindungan hukum terhadap para tahanan. Penempatan tersangka di Rutan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun berada dalam tahanan, seorang tersangka belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tersangka tetap berhak atas perlakuan yang manusiawi, perlindungan hukum, serta akses terhadap pendampingan hukum sebagaimana dijamin dalam KUHAP, UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Bantuan Hukum. Sayangnya, pelanggaran terhadap hak-hak ini masih kerap terjadi, termasuk penganiayaan yang melanggar KUHP dan norma-norma kemanusiaan.

2. KUHAP secara jelas membagi wewenang dan tanggung jawab dalam sistem peradilan pidana, di mana penyidik bertanggung jawab atas proses hukum seperti penahanan dan penyidikan, sementara pengelolaan fisik dan perawatan tahanan menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Pembagian ini bertujuan menciptakan sistem yang seimbang serta menjamin hak asasi para tahanan selama proses hukum berlangsung. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan banyak kelemahan, terutama dalam hal perlindungan terhadap tahanan. Banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang terjadi di dalam rutan mencerminkan lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran petugas terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini tidak hanya merugikan tahanan, tetapi juga mencoreng citra lembaga penegak hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi asas *presumption of innocence* dengan memperlakukan tersangka secara manusiawi dan tidak sewenang-wenang selama proses hukum berlangsung. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kondisi Rutan untuk mencegah terjadinya kekerasan, baik oleh sesama tahanan maupun oleh petugas. Pengawasan ini harus dilakukan secara rutin oleh lembaga independen. Negara perlu memastikan bahwa setiap tersangka, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu, mendapat akses terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Pemerintah harus segera mengatasi permasalahan overkapasitas di Rutan melalui

pembangunan sarana baru, pengurangan masa tahanan yang tidak perlu, atau penerapan alternatif penahanan seperti tahanan rumah atau jaminan. Petugas Rutan perlu diberikan pelatihan secara berkala mengenai hak asasi manusia, etika profesional, dan teknik penanganan tahanan agar mampu bertindak sesuai dengan prinsip hukum dan kemanusiaan. Setiap bentuk penganiayaan di dalam Rutan harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan KUHP agar menimbulkan efek jera dan menunjukkan bahwa negara tidak mentolerir pelanggaran HAM dalam bentuk apa pun.

2. Tahanan perlu diberi penyuluhan secara rutin mengenai hak dan kewajiban mereka selama proses penahanan. Penyuluhan ini dapat dilakukan oleh petugas Rutan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, agar para tahanan memahami apa yang boleh dan tidak boleh terjadi dalam masa penahanan mereka. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan reformasi terhadap tata kelola Rutan, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas petugas, penambahan fasilitas yang memadai, serta penguatan mekanisme check and balance antara penyidik dan petugas Rutan. Hal ini untuk memastikan bahwa Rutan benar-benar berfungsi sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar tempat penahanan. Diperlukan sistem pelaporan dan pengaduan yang terbuka, mudah diakses, serta menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor (whistleblower). Hal ini memungkinkan tahanan, keluarga tahanan, atau pihak lain yang mengetahui adanya pelanggaran untuk menyampaikan aduan tanpa takut mendapat balasan atau intimidasi. Petugas Rutan dan penyidik perlu dibekali secara berkelanjutan dengan pelatihan mengenai hak asasi manusia, perlakuan terhadap tahanan sesuai KUHAP, serta manajemen konflik di dalam rumah tahanan. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh petugas memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas secara profesional dan manusiawi. Selain itu, mesti ada implikasi hukum terhadap para pejabat rutan dalam melakukan prosedur penanganan tahanan yang dapat menjamin keamanan para tersangka di masa depan. Meskipun demikian terlepas dari itu semua para pejabat harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dilakukan serta pemerintahan menyediakan keamanan yang lebih baik lagi untuk

mencegah agar hal seperti ini tidak akan terulang kembali untuk mencapai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Fuady, Munir. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, FHUI, 2007.
- Muladi, Kapita Seleka Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, Bandun: gAlumni, 1982.
- R. Soesilo, 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purnomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

Jurnal

- Novianto, Tino. "Pelanggaran Hak-hak Tersangka dalam Penggeledahan Oleh Polisi." *Novum: Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2 (2015): 2.
- Puspitasari, Citra Anggraeni. "NEGARA." *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 3, No.1, hlm. 34.
- Renata, Alfi. 2010. "Perbedaan dan Persamaan Rutan dan Lapas." 13 Januari.
- Citrawati, Ni Ketut, Lalu Husni, dan Muh. Risnain. 2020. "Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal* Vol. 8, No. 2, Edisi Mei, hlm. 425-433.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Website/Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Hukumonline.com*
- Pengertian Perlindungan Hukum, *repository.uin-suska.ac.id*.
- Tempo. 2021. "Kasus Penganiayaan Muhammad Kace, Kepala Rutan Bareskrim Jadi Tersangka." *Tempo.co*, 30 September 2021. Diakses dari <https://www.tempo.co/>.